



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XIV
KEMENTERIAN AGAMA

BAB I (Pengeluaran)

14.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	10 309 900
14.2	Biro Peradilan Agama.....	6 718 100
14.3	Jawatan Urusan Agama.....	63 931 000
14.4	Jawatan Penerangan Agama.....	5 507 100
14.5	Jawatan Pendidikan Agama.....	15 540 200

14.6 Pendidikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14.6 Pendidikan Agama.....	13 006 800
14.7 Pendidikan Agama pada Sekolah Rendah/Lanjutan Negeri (Umum dan Vak).....	21 160 900
14.8 Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-lain tunjangan.....	26 899 000
14.9 Pengeluaran tidak tersangka.....	Memori
Jumlah.....	163 073 000

(Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

BAB II (Penerimaan)

- 14.1 KEMENTERIAN.
 - 14.1.1 Kementerian Pusat.
 - 14.1.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.

- 14.2 PENGADILAN AGAMA DAN KEMESJIDAN.
 - 14.2.1 Ongkos-ongkos perkara.
 - 14.2.1.1 Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian, nikah dan rujuk.
 - 14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
 - 14.2.2.1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.

14.3 PENDIDIKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14.3 PENDIDIKAN AGAMA.

14.3.1 Pendidikan Agama.

14.3.1.1 Penerimaan uang kuliah.

- 2 Penerimaan uang sekolah.
- 3 Penerimaan uang ujian.
- 4 Penerimaan uang asrama.
- 5 Penerimaan uang tunjangan belajar.

14.4 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

14.4.1 Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dan sebagainya.

14.4.1.1 Penjualan buku-buku, brosur-brosur dari Penerangan.

- 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tak dapat dipergunakan lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 januari 1954.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM

Menteri Agama,
ttd
K.H. ILYAS

LEMBARAN NEGARA NOMOR 123 TAHUN 1957